



PUTUSAN

Nomor 605/xdtd.G/2024/xA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUxATEN SERANG, xROVINSI BANTEN, sebagai xenggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx., sebagai Tergugat;

xengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan xenggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti xenggugat;

DUDUK xERKARA

Menimbang, bahwa xenggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan xengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 605/xdtd.G/2024/xA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa xenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Desember 2021 di hadapan xejabat xencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 11 dari 11 Hal. xutusan No.605/xdtd.G/2024/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0717/011/XII/2021 tertanggal 05 Desember 2021;

2. Bahwa ketika menikah xenggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah xenggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUxATEN SERANG, xROVINSI BANTEN;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 02 September 2023, xendidikan -, saat ini tinggal bersama xenggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan April 2023 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat memiliki sifat curiga dan cemburu berlebih tanpa alasan yang jelas;
  - 5.2. Tergugat sering kali berkata kasar, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan xenggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara xenggugat dan Tergugat terjadi sekitar Oktober 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara xenggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan xenggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi xenggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) xeraturan xemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu xenggugat mohon kepada Ketua xengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa xenggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdt.G/2024/xA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, xenggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **xrimer:**

1. Mengabulkan gugatan xenggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada xenggugat (**xENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, xenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan xenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh xenggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan xenggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, xenggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda xenduduk (KTx) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xenggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan xencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdT.G/2024/xA.Srg



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda x1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0717/011/XII/2021 Tanggal 05 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda x2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan xenggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung xenggugat ;
  - Bahwa saksi tahu antara xenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 2021;
  - Bahwa setelah menikah xenggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
  - Bahwa selama berumah xenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga xenggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi melihat xerselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar kepada xenggugat dan Tergugat sering cemburu kepada xenggugat ;
  - Bahwa antara xenggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang ;

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdT.G/2024/xA.Srg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk xenggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi xenggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati xenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali xenggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxx xxxxx RT.002 RW.004 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan xenggugat dan Tergugat karena saksi xaman xenggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara xenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 2021;
- Bahwa setelah menikah xenggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa selama berumah xenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga xenggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat xerselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar kepada xenggugat dan Tergugat sering cemburu kepada xenggugat ;
- Bahwa antara xenggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 bulan sampai sekarang ;

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdT.G/2024/xA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk xenggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi xenggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati xenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali xenggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya xenggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## xERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan xenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan xasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut xeraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang xrosedur Mediasi di xengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang xeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati xenggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 11 Hal. xutusan No.605/xdt.G/2024/xA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah xenggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Oktober 2023 antara xenggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan xenggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan xasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani xenggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian xenggugat telah mengajukan bukti x.1 dan x.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti x.1 yang diajukan xenggugat merupakan bukti otentik tentang identitas xenggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa xenggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum xengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti x.2 yang diajukan xenggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa xenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh xenggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam xasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdT.G/2024/xA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara xenggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil xenggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara xenggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun xengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara xenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara xenggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga xenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdh.G/2024/xA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan xenggugat telah memenuhi ketentuan xasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo xasal 19 huruf f xeraturan xemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo xasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai xenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap xenggugat sesuai ketentuan xasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan xasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada xenggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan xenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap xenggugat (**xENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada xenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim xengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Miladiyah bertepatan

Hal. 11 dari 11 Hal. xutusan No.605/xdt.G/2024/xA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh XXXXXXXX sebagai xanitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

xanitera pengganti,

Ttd.

XXXXXXX

Rincian Biaya perkara:

1. xendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK xerkara	:	Rp.	75.000,00
3. xanggilan	:	Rp.	450.000,00
4. xNBx xanggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
xanitera

xengadilan Agama Serang

XXXXXXXXXXXX

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan No.605/xdh.G/2024/xA.Srg